

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Bank BSI KC Cirebon Sisingamangaraja kemudian setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank BSI KC Cirebon Sisingamangaraja disalurkan untuk badan usaha melalui tahapan-tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, survei, analisa, penandatanganan akad dan pengikatan, pencairan dan tahapan monitoring.
2. Risiko pembiayaan musyarakah yang sering terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja terdiri dari 4 risiko yakni: risiko pembiayaan seperti ketidakmampuan nasabah untuk melakukan pembayaran, risiko likuiditas, risiko hukum seperti terdapat dokumen-dokumen legal calon nasabah tidak lengkap atau tidak valid, dan risiko imbal hasil.
3. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN/MUI/IV Tahun 2000 dalam mengelola risiko pembiayaan di Bank BSI KC Cirebon Sisingamangaraja sudah sesuai, dilakukan melalui penerapan manajemen risiko dengan cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko pada pembiayaan musyarakah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menganalisis, dan diharapkan untuk penelitian lebih lanjut agar lebih lengkap dalam menganalisis hasil penelitian. Maka untuk kedepannya penulis memberikan saran kepada:

1. Bagi Praktisi

Perlu ditekankan dalam hal sosialisasi, baik kepada para stakeholder atau praktisi yang belum mengerti akan maksud dan tujuan dari pelaksanaan

akad pembiayaan masyarakat. Hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya *side streaming* dan risiko-risiko lainnya.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan selalu mempertahankan dan mengembangkan kinerja yang sudah dijalankan dan diterapkan sehingga dapat terus memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadikan bank semakin berkembang.

